

Kementerian Kesehatan

Sekretariat Jenderal

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950

(021) 5201590 (hunting)

thttps://www.kemkes.go.id

Nomor : IR.01.02/A.VIII/1825/2024 7 Mei 2024

Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Hal : Surat Pemberitahuan Pengisian Penilaian Kematangan Digital Tahun 2024

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit

di Seluruh Indonesia

Penilaian kematangan digital merupakan upaya mendukung kebijakan transformasi kesehatan baik di level Dinas Kesehatan maupun di fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai data dasar dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tentang Rekam Medis. Selain itu, dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dimana peningkatan kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Rumah Sakit menjadi salah satu indikator dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan penilaian kematangan digital telah di mulai sejak tahun 2022 dimana sampai dengan Desember 2023 sebanyak 151 Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian kematangan digital. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan, sebanyak 1.545 (50%) dari target 3.052 Rumah Sakit telah melakukan penilaian kematangan digital. Adapun rata-rata nilai kematangan digital tahun 2023 untuk level Dinas Kesehatan adalah 2,20 dan untuk level fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit) adalah 2,60.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit di seluruh Indonesia agar melakukan pengisian instrumen elektronik kematangan digital yang dapat di akses melalui alamat https://dmi.kemkes.go.id.
- 2. Bagi yang belum memiliki *user* dan *password* dapat mengajukan melalui email: **dmi@kemkes.go.id** dengan melampirkan informasi:
 - a. Nama Dinkes/Rumah Sakit
 - b. Kode Dinkes/Rumah Sakit
 - c. Nama penanggung jawab (PIC)
 - d. No telp PIC
- 3. Penilaian kematangan digital dilaksanakan dengan metode self-assessment.
- 4. Pengisian instrumen dilakukan 1 (satu) tahun sekali dengan periode pengisian paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya, sedangkan proses validasi akan dilakukan pada bulan November dan Desember.

- 5. **Bagi Rumah Sakit**, untuk memudahkan penilaian kematangan digital kiranya dapat membentuk Tim Penilai Kematangan Digital yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Adapun komponen penilaian terdiri dari:
 - a. Sistem Informasi dan Infrastruktur.
 - b. Standar dan Interoperabilitas.
 - c. Manajemen dan Tata Kelola Sistem Informasi Rumah Sakit.
 - d. Data Analitik.
 - e. Sumber Daya Manusia, Keterampilan, dan Penggunaan Sistem Informasi Rumah Sakit.
 - f. Keamanan Informasi, Privasi, dan Kerahasiaan Data.
 - g. Rekam Medis Elektronik dan Pusat Perawatan Pasien
- 6. **Bagi Dinas Kesehatan**, selain melakukan pengisian kematangan digital, diharapkan juga dapat melakukan monitoring dan mendorong seluruh Rumah Sakit di wilayah kerjanya untuk melakukan pengisian instrumen kematangan digital.

Terlampir daftar Rumah Sakit yang belum melakukan pengisian kematangan digital dan Rumah Sakit dengan persentase pengisian penilaian kematangan digital < 80 % selama 3 tahun berturut turut.

- 7. Bagi Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang telah melakukan pengisian di tahun sebelumnya, kiranya dapat melakukan perbaikan hasil kematangan digital sesuai dengan kondisi terkini dan dapat mengakses dokumen Strategi Peningkatan Kematangan Digital pada *dashboard* data yang tersedia dalam aplikasi melalui menu *feedback*.
- 8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Rizal (0851-7545-3570).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes,

\${ttd}

Tiomaida Seviana H.H., S.H., M.A.P

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.